



PUTUSAN
Nomor 2792 K/Pdt/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

ASIN Bin SAFAR, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Soedirman RT.03, Kelurahan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Muh. Sukarto, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Pangeran Suryanata, Perumahan Puspita Bukit Pinang, Blok H, Nomor 14, RT 05, Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2018;

Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. Ny. MAGDALENA K, bertempat tinggal di Jalan Awang Long Gang I, RT/RW 007/006, Kelurahan Bugis, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda;

2. Ny. NGASI, bertempat tinggal di Jalan Jenderal Soedirman RT.03, Kelurahan Barong Tongkok, Kabupaten Kutai Barat; Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Pelawan dalam bantahannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima Perlawanan Pelawan seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik (*good opposant*);

Halaman 1 dari 5 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2018



3. Menyatakan Perlawanan Pelawan adalah beralasan hukum dan sah serta berharga;
4. Menyatakan Pelawan adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan luas: 1.089 meter persegi (33 meter x 33 meter) terletak di RT. 03 Kelurahan Barong Tongkok, Kecamatan Barong Tongkok (dahulu Kewedanaan Sendawar), Kabupaten Kutai Barat (dahulu Kabupaten Kutai), dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Utara : berbatasan dengan Jalan Dewi Sartika (dahulu Pasar Meleo);
 - Selatan : berbatasan dengan Jalan Gajah Mada (dahulu Jalan Barong Tongkok - Melak);
 - Timur : berbatasan dengan tanah ahli waris alm. Dina;
 - Barat : berbatasan dengan Jalan Jenderal Soedirman (dahulu Jalan Pembangunan) ;
5. Menyatakan Perintah Eksekusi Pengosongan atas Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 30 Desember 2003, Nomor 11/Pdt.G/2003/PN.Tgr., Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda, tanggal 08 Nopember 2004, Nomor 101/Pdt.G/2004/PT.KT, sesuai Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong, tanggal 12 Januari 2006, Nomor 11/Pen.Pdt.G/2003/PN.Tgr., tidak dapat dilaksanakan;
6. Menghukum Terlawan untuk membayar biaya perkara;
Subsider:
 - Mohon putusan yang adil menurut hukum dan kelayakan (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap bantahannya tersebut Pengadilan Negeri Kutai Barat telah menjatuhkan Putusan Nomor 30/Pdt.Bth/2017/PN Sdw tanggal 16 Januari 2018, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak beriktikad baik;
2. Menolak Perlawanan Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menyatakan sah secara hukum Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor : 11/Pen.Pdt.G/2003/PN Tgr tanggal 12 Januari 2006;

Halaman 2 dari 5 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2018



4. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sejumlah Rp6.134.000,00 (enam juta seratus tiga puluh empat ribu rupiah);

Bahwa putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Samarinda dengan putusan Nomor 25/Pdt/2018/PT Smr tanggal 12 April 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Mei 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Mei 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 30/Pdt.Bth/2017/PN.Sdw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kutai Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 14 Mei 2018 itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi (Asin Bin Safar);
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda, Nomor: 25/PDT/2018/PT.SMR, tanggal 12 April 2018, dan Putusan Pengadilan Negeri Kutai Barat, Nomor 30/Pdt.Bth/2017/PN.Sdw., tanggal 16 Januari 2018, dan

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan perlawanan Pelawan/Pemohon Kasasi (Asin Bin Safar) seluruhnya;

Halaman 3 dari 5 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2018



- o Menghukum Terlawan I/Termohon Kasasi I untuk membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 14 Mei 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Samarinda tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Pelawan tidak dapat membuktikan tanah objek sengketa adalah milik Pelawan karena dalil adanya jual beli dari Awang Syahrudin tidak terbukti sebaliknya Terlawan I dapat membuktikan bahwa objek sengketa adalah milik Basaruddin yang merupakan orang tua (bapak) dari Terlawan I;

Bahwa Terlawan II yang merupakan istri dari Pelawan telah kalah dalam perkara pokok melawan Terlawan I dimana putusan telah berkekuatan hukum tetap dan objek sengketa telah ditetapkan sebagai milik Terlawan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Samarinda dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ASIN Bin SAFAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **ASIN Bin SAFAR** tersebut;

Halaman 4 dari 5 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 30 November 2018 oleh Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Jarno Budiyo, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Jarno Budiyo, S.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 5.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp489.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
an. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. Prim Haryadi, SH., MH.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 5 dari 5 hal. Put. Nomor 2792 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)